

UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial yang Tidak Bijak

Endang Yuliana Susilawati, S.H., M.H. / 0006076701

Dr. Y.B. Irpan, S.H. M.H. / 0615036502

Fakultas Hukum UNISRI

eyuliana046@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 2021-12-06

Revisi: 2021-12-09

Diterima: 2022-03-12

Terbit: 2022-04-01

Keywords:

social media, users, UU
ITE, wise

Kata kunci:

bijak, media sosial,
pengguna, UU ITE

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

This community service aims to understand, motivate, and invite the public, especially students of the Faculty of Law, Unisri Surakarta, to use social media wisely so as not to become perpetrators of criminal acts of violation of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was updated with Law No. 19 of 2016 .

Legal counseling is carried out online using the method of material presentation by the lecturer as a team of extension workers, followed by discussions, giving responses, opinions, impressions, messages or criticisms from participants who are present guided by students as moderators.

Knowing and understanding the existence of the ITE Law, especially regarding criminal acts using social media, it is hoped that students can participate in disseminating this information to people in their social circle as an effort to prevent the occurrence of criminal acts through the use of social media.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memahami, memotivasi, dan mengajak masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Unisri Surakarta untuk menggunakan media sosial secara bijaksana agar tidak menjadi pelaku tindak pidana pelanggaran UU nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan UU nomor 19 tahun 2016.

Penyuluhan hukum dilaksanakan secara daring dengan menggunakan metode pemaparan materi oleh dosen sebagai tim penyuluh dilanjutkan dengan diskusi, pemberian tanggapan, pendapat, kesan, pesan ataupun kritikan dari peserta yang hadir dengan dipandu oleh mahasiswa sebagai moderator.

Mengetahui dan memahami akan adanya UU ITE, khususnya tentang tindak pidana menggunakan media sosial, maka diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi dalam menyebar luaskan informasi tersebut kepada orang dalam lingkup pergaulannya sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial.

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Masyarakat Indonesia pengguna media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat tidak bisa melakukannya dengan sesuka hati, melainkan harus beretika dan dengan bijaksana agar tidak bermasalah dengan hukum. Menyebarkan berita hoaks, melakukan pencemaran nama baik, penghinaan maupun ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilarang, di mana sanksi pidana telah diancamkan bagi pelakunya. Dimulai dengan berlakunya Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UUIITE) , yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kasus penyebaran hoaks yang sempat menghebohkan dan menjadikan pelakunya harus menjalani hidup sebagai seorang tahanan/ narapidana adalah kasusnya Ratna Sarumpaet yang wajahnya bengkak mengaku sebagai korban penganiayaan tetapi ternyata akibat dari operasi kecantikan yang baru saja dilakukannya. Akibat dari berita bohong yang dia hembuskan tersebut dia harus menjalani kehidupan yang tidak nyaman di usianya yang sudah masuk kategori lanjut usia.

Tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang diatur dalam pasal yang sama di UUIITE juga telah banyak yang memakan korban. Adapun tokoh yang telah dijatuhi pidana karena dianggap telah melakukan tindakan penyebaran kebencian adalah Ahok dan Ahmad Dani. Ahok dihukum dua tahun penjara dan telah bebas murni dengan menjalani satu tahun delapan bulan lima belas hari karena mendapat tiga kali remisi atau pengurangan hukuman, sedangkan Ahmad Dani mendapatkan putusan pidana penjara satu tahun enam bulan.

Mengutip data dari safe.net menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 30 oktober 2020kasus tindak pidana pelanggaran UUIITE mencapai 324 kasus, di mana sebanyak 209 kasus terjerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan 76 kasus pelanggaran pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian.sebanyak 172 kasus yang dilaporkan tersebut diketahui berasal dari unggahan di media face book.

1.2 Permasalahan Mitra

Mahasiswa yang notabene merupakan kaum terpelajar diharapkan bisa menjadi teladan dalam bermedia sosial yang bijaksana dan beretika agar tidak terjerat oleh ketentuan UUIITE. Untuk itu mereka harus memahami ketentuan undang-undang tersebut, apa saja hal-hal yang dilarang dan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya, yang tentunya menderitakan pelakunya.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dengan diberikan penyuluhan hukum yang diharapkan mampu mencegah perilaku sembrono dalam bermedia sosial, dan menumbuhkan sikap kehati-hatian untuk membiasakan diri sebelum meneruskan berita cek dahulu atau lakukan verifikasi, atau bijaksana dan beretika dalam bermedia sosial.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Ceramah disampaikan oleh tim penyuluh dari fakultas hukum UNISRI,dilanjutkan dengan diskusi, baik karena adanya pertanyaan, masukan, tanggapan ataupun sanggahan dari peserta yang hadir. Dengan demikian suasana penyuluhan akan terasa hidup karena peserta ikut aktif menyampaikan gagasan maupun pendapatnya.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah terlaksana di semester genap ini, yaitu pada tanggal 3 Juni 2021, menyesuaikan jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh DEM FH Unisri, dengan jumlah peserta kurang lebih 40 orang mahasiswa dan pengurus DEM bisa hadir.

Kegiatan ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan Ms. Team yang disebabkan masih ada pembatasan berkegiatan secara langsung karena adanya pandemi covid 19. Untuk kelancaran pelaksanaan, dan untuk memudahkan penyampaian materi, maka dilakukan pembagian tugas, di mana dosen bertanggung jawab atas isian materi penyuluhan, sedang pengurus DEM bertanggungjawab secara teknisnya.

PEMBAHASAN

Sejak pandemi Covid-19 melanda Negara kita maka penggunaan media sosial menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Anak kecil hingga para lanjut usia memanfaatkan media sosial untuk berbagai kebutuhan, mulai sekedar sebagai pengisi waktu luang hingga untuk mendapatkan penghasilan, juga untuk keperluan komunikasi maupun media pembelajaran. Tak terbantahkan bahwa pemanfaatan media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi tiap individu, tak terkecuali bagi para mahasiswa.

Seiring dengan peningkatan jumlah pengguna media sosial maka perlu dipahami bahwa ada aturan Undang-Undang yang mengatur, membatasi, dan bahkan memberi sanksi bagi pengguna media sosial. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016, inilah aturan yang saat ini berlaku. Undang-Undang ini dikenal dengan sebutan UU ITE.

Semenjak belakunya UU ITE ini telah banyak orang-orang yang harus berurusan dengan hukum, bahkan berakhir dengan keadaan yang memaksa seseorang tersebut harus menjalani hukuman berupa penjara selama waktu tertentu dan/atau membayar denda sejumlah tertentu. Kasus pelanggaran UU ITE ini bisa terjadi karena unsur disengaja oleh pelakunya tetapi tidak sedikit kasus yang terjadi karena pelakunya tidak paham bahwa penggunaan media sosial untuk mengekspresikan perasaan dan/atau pemikirannya bisa berujung bencana bagi dirinya. Beberapa tokoh atau selebriti yang pernah mengalami nasib sial terjerat UU ITE ini antara lain : Ratna Sarumpaet, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ahmad Dani, Jerinx, dan lain-lain. Namun, tidak sedikit juga kalangan masyarakat biasa atau kalangan kurang terpelajar menjadi pelanggar dan dihukum berdasarkan UU ITE ini.

Treviliana, Manager Riset Center For Digital Society (CFDS) Fisipol UGM dalam diskusi daring Bertema Batasan Kebebasan Ekspresi dan Menyatakan Pendapat Ditinjau dari UU ITE yang digelar Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM, Sabtu, 31 Oktober 2020 menyatakan, "Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi kini UU ITE banyak memakan korban. Pelapor punya power dan terlapor tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis." (<https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>) Menurut catatan Treviliana yang dikutip dari safenet.or.id bahwa kasus pidana melanggar UU ITE hingga 30 Oktober 2020 mencapai 324 kasus di mana 209 orang diantaranya dijerat dengan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan 76 orang dijerat dengan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. 172 kasus yang dilaporkan itu berasal dari unggahan di media facebook termasuk facebook pages.

Tindak pidana apa saja yang diatur dalam UU ITE yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat pengguna media sosial dan elektronik akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan :
 - 1) Asusila (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 M)
 - 2) Perjudian (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 M)
 - 3) Pencemaran nama baik (ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal 750 juta)

- 4) Pemerasan dan/atau pengancaman (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 M)
(pasal 27 jo 45)
2. Berita bohong
 - 1) Kepada konsumen (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 M)
 - 2) Terkait SARA (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 M)
 (pasal 28 jo 45A)
3. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal 750 juta)
Bila menyangkut kesusilaan/kekerasan seksual terhadap anak ancaman pidananya ditambah 1/3
(pasal 29 jo 45B jo 52)
4. Mengakses sistem elektronik milik orang lain
 - 1) Dengan cara apapun
 - 2) Mengakses dan mengambil
 - 3) Menerobos
 (ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 800 juta)
(pasal 30 jo 46 ayat 3)
5. Melakukan intersepsi atau penyadapan
 - 1) Sistem elektronik milik orang lain
 - 2) Dari publik ke privat dan/atau sebaliknya mengubah dan/atau tidak mengubah
 (ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 800 juta)
(pasal 31 jo 47)
6. Perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
 - 1) Pengubahan, pengrusakan, memindahkan, menyembunyikan (ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 M)
 - 2) Memindahkan tempat yang tidak berhak (ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal 3 M)
 - 3) Membuka dokumen atau informasi rahasia (ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 5 M)
 (pasal 32 jo 48 ayat 1,2, dan 3)
7. Mengganggu sistem elektronik (ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 M)
(pasal 33 jo 49)
8. Menyediakan atau memfasilitasi
 - 1) Perangkat keras atau perangkat lunak untuk pelanggaran pasal 27 sampai dengan 33
 - 2) Sandi lewat komputer, kode/akses atau sejenisnya untuk pelanggaran pasal 27 sampai dengan 33
 (ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 M)
(pasal 34 jo 50)
9. Pemalsuan dokumen elektronik (ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal 12 M)
(pasal 35 jo 51)

Bila diringkas agar kita terhindar dari jerat UU ITE maka :

1. Jangan membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman
2. Jangan membuat dan/atau menyebar berita hoaks maupun ujaran kebencian
3. Jangan sembarangan mengancam memeras dan mencemarkan nama baik seseorang
4. Jangan mengakses sistem elektronik milik orang lain
5. Jangan sembarang melakukan penyadapan
6. Jangan mengubah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
7. Jangan mengganggu sistem elektronik
8. Jangan memfasilitasi pelanggaran UU ITE
9. Jangan memalsukan dokumen elektronik

Sebagai penutup beberapa catatan kecil hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami tentang UU ITE ini adalah :

1. Tindak pidana UU ITE merupakan kejahatan sehingga harus dilakukan dengan unsur kesengajaan
2. Tindak pidana UU ITE merupakan delik biasa, hanya pencemaran nama baik saja yang merupakan delik aduan
3. Korporasi juga bisa menjadi pelaku tindak pidana ITE dengan ancaman pidana pokok yang diperberat
4. Kasus pelanggaran UU ITE terbanyak adalah terhadap pasal 27, 28, dan 29
5. Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP tentang pencemaran nama baik ada 6 bentuk penghinaan yang dimasukkan ke dalam pasal 27 dan 28 UU ITE karena untuk membuktikan unsur menyebarkan dalam konteks UU ITE sangat mudah dibandingkan dengan dunia nyata (KUHP)

Untuk itu mari bijaksana dalam menggunakan media sosial agar kita terhindar dari jerat UU ITE.

KESIMPULAN

Sosial media sangat membantu manusia dalam memudahkan berkomunikasi, namun juga bisa membuat celaka karena harus berurusan hukum bila tidak bijak dalam penggunaannya. Untuk itu masyarakat harus paham tentang penggunaan sosial media yang tidak melanggar hukum.

Untuk itu, penyuluhan hukum yang mensosialisasikan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya materi tindak pidana menggunakan media sosial layak dilaksanakan agar masyarakat berhati-hati dalam bersosial media sehingga akan terhindar dari sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Azis Syamsuddin, 201, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008

<https://www.unair.ac.id/uploads/file/42ca2555c3e42721ec9087d510bc0780.pdf>

<https://www.slideshare.net/jarwadi/presentasi-divhumas-mabes-polri>

<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4486-penyuluh-hukum-kemenkumham-jatim-berikan-materi-mengenai-uu-ite>

<https://kumparan.com/kumparannews/7-hal-di-uu-ite-yang-wajib-kamu-tahu-agar-tak-bernasib-seperti-ionru>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>